

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Upaya yang dilakukan hakim untuk menemukan hukum adat sebagai landasan pertimbangan suatu putusan adalah membaca peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum adat salah satunya adanya Peraturan Daerah provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Kemudian membaca yurisprudensi dengan membaca putusan- putusan terkait hukum adat khususnya hukum adat Minangkabau, merujuk doktrin atau ahli hukum adat khususnya tanah ulayat, serta mendengarkan beberapa keterangan ahli di persidangan, membaca literatur hukum adat salah satunya buku karangan Kurnia Warman dengan judul “Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara di Sumatera Barat” dan tambo adat Minangkabau seperti buku tambo karangan Hj.Masoed Abdind engan judul “Tambo Nagari di Minangkabau Luak Lima Puluh Koto. Kemudian adanya Buku “Tambo Alam Minangkabau” karangan Datoek Toeah. Kompilasi hasil rapat kamar perdata, hasil rumusan kamar perdata mahkama agung. Selain itu mengkaji hukum adat Minangkabau itu sendiri, dengan berpedoman pada hukum materil dengan hirarki adat sabana adat, adat nan diadatkan, adat nan taradat, dan adat istiadat sesuai dengan langgam adat salingka Nagari.
2. Implementasi hukum adat oleh hakim Pengadilan Negeri Painan masing-masing dari mereka berbeda-beda dalam pengambilan putusan. Adapun

hakim Pengadilan Negeri Painan dalam mengimplementasikan hukum adat tentang sengketa tanah ulayat kaum yaitu dengan berpedoman kepada ranji karena ranji merupakan alat bukti tertulis yang didalamnya terdapat silsilah keturunan setiap kaum. Selanjutnya dilihat dari kasus Perkara yang dipaparkan bahwa hakim Pengadilan Negeri Kelas II Painan dalam mengambil putusan juga berpedoman kepada buku Tambo Alam Minangkabau karangan Datoek Toeh dimana didalamnya terdapat penjelasan mengenai salah satu syarat peralihan yaitu gadai baru sah apabila disetujui oleh segenap ahli waris. Dalam hal ini hakim mengimplementasikan hukum adat terhadap putusan antara Penggugat dengan Tergugat. Kemudian hakim Pengadilan Negeri Kelas II Painan juga mengimplementasikan hukum adat dengan cara memasukan beberapa yurisprudensi terkait perkara yang di adilinya, salah satunya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1648 k/Sip/1974 Tanggal 9 November 1977, yang mana menjelaskan bahwa gugatan mengenai harta pusaka tinggi kaum di daerah Minangkabau harus di lakukan oleh mamak kepala waris dalam kau guna mewakili dimuka pengadilan.

B. SARAN

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di Pengadilan Negeri Kelas II Painan Kabupaten Pesisir Selatan, peneliti mengetahui banyaknya sengketa yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan khususnya mengenai tanah ulayat kaum. Selain itu peneliti juga mengetahui beberapa upaya yang dilakukan oleh hakim dalam menyelesaikan kasus tanah ulayat kaum. Dalam sengketa tanah ulayat kaum peneliti berharap kepada masyarakat kabupaten pesisir

selatan menyelesaikan sengketa dengan kepala dingin dan tidak emosional yang berujung ke Pengadilan Negeri.

